

Hukum Cryptocurrency sebagai Mata Uang dan sebagai Komoditas (Analisis Fatwa MUI tentang Hukum Cryptocurrency)

Abdul Jalil¹⁾, Hilmi Abdillah^{2*)}

¹ Institut Agama Islam Negeri Kudus

²Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Jombang

*Email korespondensi: hilmiabdillah@gmail.com

Abstract

The decision of the Ijtima Ulama of the VIIIth Indonesian Fatwa Commission of the Indonesian Ulema Council (Majelis Ulama Indonesia) in 2021 considers cryptocurrency as a digital currency and also as a commodity or tradable asset. However, there are differences in the law of cryptocurrency as a currency and as a commodity. This research will elaborate on the analysis of legal sources and legal 'illat used in the fatwa and the reasons why there are legal details in the fatwa. This research includes qualitative research in the form of library research. The data analysis technique used in this research is descriptive-analytical with a normative juridical approach to Islamic law. The legal differentiation that occurs in the status of cryptocurrency as a currency and as a commodity is also inseparable from the provisions of an object that can be used as currency (naqd) and commodity (sil'ah). If cryptocurrency is considered a currency, then the law is absolutely haram, while as a commodity, the law is permissible when it meets the conditions that have been mentioned.

Keywords: Cryptocurrency, Fatwa MUI, Islamic Law

Saran sitasi: Jalil, A., & Abdillah, H. (2023). Hukum Cryptocurrency sebagai Mata Uang dan sebagai Komoditas (Analisis Fatwa MUI tentang Hukum Cryptocurrency). *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 4245-4255. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10269>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10269>

1. PENDAHULUAN

Alat Pembayaran telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dulu, orang menggunakan barang lalu logam seperti emas sebagai alat pembayaran. Kemudian, uang kertas dan koin menjadi pilihan yang lebih efisien dan bisa diterima oleh semua orang. Namun, sejalan dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan yang lebih maju, mata uang yang lebih mutakhir seperti e-money mulai ditemukan. Misalnya ialah smart card, kartu debit, dan e-cash. Saat ini, cryptocurrency atau uang kripto juga tengah populer digunakan sebagai alat pembayaran (Hamin, 2020).

Karena cryptocurrency merupakan bagian dari mata uang digital, maka fungsi dari cryptocurrency mirip dengan mata uang konvensional. Hanya saja, perbedaannya ialah cryptocurrency tidak berbentuk secara fisik seperti uang kartal, melainkan berbentuk data yang diikat oleh hash sebagai validasinya. Contoh beberapa mata uang kripto meliputi Ripple, Litecoin,

MaidSafeCoin, Doge-Coin, Monero, Zcash, StorjCoinX, Ethereum, Dash, Lisk, Ether, dan Bitcoin (BTC) (Bhiantara, 2018). Bitcoin (BTC) dianggap sebagai salah satu jenis cryptocurrency yang paling terkenal dengan teknologi kriptografi peer-to-peer dan sistem desentralisasi yang memanfaatkan mekanisme blockchain (Kusuma, 2020).

Cryptocurrency menjadi topik yang semakin hype di tahun-tahun belakangan ini, dan menimbulkan perdebatan di antara para ahli hukum mengenai statusnya sebagai mata uang atau komoditi. Banyak pakar ahli hukum Islam yang telah menanggapi fenomena ini, termasuk Ijtima' Ulama Ke-VII Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2021 yang mengeluarkan fatwa terkait hukum cryptocurrency. Dalam fatwa tersebut, dijelaskan perbedaan hukum cryptocurrency sebagai mata uang dan sebagai komoditi.

MUI atau Majelis Ulama Indonesia merupakan suatu organisasi yang berperan sebagai tempat

musyawarah para ahli agama dan cendekiawan muslim di Indonesia untuk membina, membimbing, dan memberikan dukungan kepada kaum muslim di seluruh Indonesia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 26 Juli 1975 atau tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah di Jakarta, Indonesia.

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia digelar dengan tujuan untuk mengokohkan peran Komisi Fatwa, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta menjadi sarana menjalin ukhuwah dan berdiskusi dengan beberapa institusi fatwa Islam yang berada di Indonesia, lembaga pesantren, serta perguruan tinggi agama Islam. Dalam Ijtima' Ulama, dibahas bermacam-macam problematika aktual yang menjadi permasalahan umat. Pertemuan tersebut terdiri dari tiga tema utama, yakni permasalahan strategis kebangsaan (*masail asasiyah wathaniyah*), permasalahan keagamaan kontemporer (*masail fiqhiyyah mu'ashirah*), dan permasalahan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan (*masail qanuniyah*) (Majelis Ulama Indonesia, 2021).

Ada tiga poin dalam fatwa MUI tersebut, bahwa cryptocurrency: (1) Haram sebagai alat tukar, (2) Tidak sah sebagai komoditas, (3) Sah sebagai komoditas dengan syarat. Dari tiga poin tersebut dapat dilihat bahwa MUI membedakan status cryptocurrency ketika menjadi mata uang dan ketika menjadi komoditas.

Secara spesifik penelitian ini mengkaji tentang hukum cryptocurrency dalam Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-VII Tahun 2021. Dalam keputusan tersebut, terdapat tiga poin ketentuan hukum mengenai cryptocurrency sebagai mata uang dan sebagai komoditas atau aset digital. Perbedaan status cryptocurrency dalam transaksi bisa saja memberikan implikasi hukum yang berbeda. Penelitian ini akan menguraikan analisis sumber hukum dan 'illat hukum yang disuguhkan dalam fatwa itu beserta alasan mengapa ada perincian hukum dalam fatwa tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif dalam bentuk *library research* atau kajian pustaka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan aspek-aspek yang relevan terkait hukum Cryptocurrency sebagai mata uang dan sebagai komoditas dalam Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-VII Tahun 2021.

Sumber data dipakai dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer yang diperoleh langsung dari cryptocurrency, serta sumber data sekunder yang diperoleh dari berbagai macam sumber seperti jurnal, buku, internet, dan data pendukung lainnya.

Peneliti memilih teknik analisis data deskriptif-analitis dalam penelitian ini dengan pendekatan yuridis normatif hukum Islam, di mana peneliti menjelaskan secara rinci mengenai fatwa MUI tentang hukum cryptocurrency, dalil-dalilnya, dan 'illat-illat yang melatar belakangi terbentuknya hukum. Tujuannya adalah untuk menjelaskan dan menguraikan panjang lebar mengenai salah satu Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-VII Tahun 2021 itu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengertian Cryptocurrency

Istilah cryptocurrency berasal dari kata "cryptography" yang berarti kode rahasia dan "currency" yang bermakna mata uang. Cryptocurrency menggunakan akses internet sebagai sarana transaksi virtual. Mata uang kripto menggunakan sistem blockchain untuk transaksi yang transparan, serta konsep kode rahasia. Sistem pembayaran ini berkonsekuensi pada satu hal, yakni hanya pengirim dan penerima yang terlibat. Tujuannya untuk melindungi dari sistem mata uang lainnya (Azizah & Irfan, 2020).

Bhiantara menjelaskan bahwa cryptocurrency adalah teknologi yang didasarkan pada sistem digital dan digunakan dalam sistem uang digital. Seperti halnya mata uang lainnya, cryptocurrency juga memiliki peran yang hampir sama. Namun, tidak selayaknya uang kartal, cryptocurrency tidak mempunyai bentuk fisik, akan tetapi menggunakan sistem teknologi data yang terikat oleh kode yang dijadikan sebagai kebenarannya (Bhiantara, 2018).

Keunggulan dari cryptocurrency antara lain adalah: (1) Global: Cryptocurrency dapat digunakan di seluruh dunia, tanpa batasan geografis dan regulasi pemerintah. (2) Transparan: Transaksi yang dilakukan dengan cryptocurrency tercatat dalam blockchain secara terbuka dan dapat dilihat oleh semua orang. (3) Kontrol atas pribadi: Pengguna cryptocurrency memiliki kendali penuh atas aset, sehingga tidak ada intervensi oleh pihak lain semisal bank atau institusi keuangan lainnya. (4) Cepat dan akurat: Transaksi cryptocurrency dapat diproses dengan cepat dan

akurat karena tidak melalui perantara seperti bank atau institusi keuangan.

Sementara itu, berdasar apa yang diungkapkan oleh Ausop & Aulia (2018), kelemahan dari cryptocurrency antara lain adalah: (1) Membuka celah keamanan: Karena sifatnya yang terdesentralisasi dan tidak terpusat, cryptocurrency rentan terhadap serangan hacker dan kecurangan lainnya. (2) Sistem password: Kehilangan password atau kunci akses ke wallet cryptocurrency dapat menyebabkan kehilangan seluruh aset digital yang dimiliki. (3) Kesalahan transaksi: Karena transaksi cryptocurrency bersifat permanen, kesalahan dalam melakukan transaksi tidak dapat dibatalkan atau dikembalikan seperti dalam sistem keuangan tradisional.

Tentang bagaimana cara kerja cryptocurrency, salah satu caranya adalah penggunaannya sebagai alat pembayaran dalam transaksi online. Untuk melakukan aktivitas perdagangan cryptocurrency, bisa dimulai dengan menukar mata uang konvensional menjadi bitcoin. Nilai mata uang kripto ditentukan melalui mekanisme khusus yang dilakukan melalui enkripsi. Jika ada permintaan yang cukup banyak dari para penambang, maka bisa terjadi peningkatan pada nilai cryptocurrency. Oleh karena itu, nilai tersebut sangat tergantung pada ketersediaan pasokan dan kepercayaan pengguna (Maleha, Nopriansyah, & Setiawan, 2022).

Meskipun cryptocurrency tidak diakui sistem keuangan Indonesia sebagai mata uang, sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Namun, cryptocurrency bisa saja dianggap legal sebagai komoditas atau aset digital oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) melalui peraturan nomor 5 tahun 2019.

3.2. Fatwa MUI tentang Cryptocurrency

Pada tahun 2018, MUI telah mengeluarkan fatwa dengan judul “11 Poin MUI tentang Bitcoin yang Diharamkan Sebagai Investasi”. Yang terbaru, pada tahun 2021, melalui Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia ke-VII, MUI menerbitkan keputusan yang hampir sama tentang Hukum Cryptocurrency, namun lebih ringkas dalam tiga poin:

a. Tidak boleh menggunakan mata uang kripto sebagai alat pembayaran, menurut hukum Islam karena melibatkan ketidakjelasan (gharar),

potensi bahaya (dharar), dan melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penggunaan Rupiah di Indonesia.

- b. Perdagangan komoditas atau aset digital dalam bentuk mata uang kripto tidak sah karena melibatkan unsur ketidakjelasan (gharar), potensi bahaya (dharar), spekulasi (qimar), dan tidak memenuhi syarat yang sesuai dengan syariat yaitu harus mempunyai wujud fisik, nilai yang jelas, jumlah yang pasti, hak kepemilikan, dan dapat dipindahtangankan kepada pembeli.
- c. Mata uang kripto yang memenuhi syarat sebagai komoditas atau aset dengan memiliki dasar yang jelas dan memberikan manfaat yang nyata diperbolehkan untuk diperdagangkan menurut hukum Islam.

3.3. Dalil yang Digunakan MUI

Dalam Keputusan Ijtima Ulama ke-VII Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2021 ini, dilampirkan pula sumber hukum dan dalil sebagai argumentasi hasil keputusan. Dalil yang digunakan dalam keputusan tersebut meliputi Al-Quran, Hadits, dan pendapat ulama, sebagai berikut:

3.3.1. Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظَلَمُونَ (279) وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280)

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS Al-Baqarah: 278-280).

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188)

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS Al-Baqarah: 188)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’: 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحُمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ

رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Maidah: 90)

3.3.2. Hadits

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنِ

بَيْعِ الْعَرَرِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar.” (HR. Muslim)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَن تَرَاضٍ

“Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Yang

namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela.’” (HR. Ibnu Majah)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ

وَالْمُلَامَسَةِ

“Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam melarang dari al-munabadzah dan al-mulamasah”. (HR. Bukhari dan Muslim)

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ. وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ. وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ.

وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ. وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ. وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ

سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ. فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبَدِعُوا

كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Dari Ubadah al-Shomit bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: ‘(Diperbolehkan menjual) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama sebanding, sejenis, dan ada serah terima. Jika bahan-bahan yang disebutkan ini berbeda bobotnya, maka juallah semau kalian asalkan kontan.’” (HR. Muslim)

3.3.3. Pendapat Ulama

Statemen Imam Al-Ghazali yang tercantum dalam Ihya’ Ulumuddin halaman 74 menyatakan bahwasanya akad yang dianggap halal atau dibolehkan adalah akad yang telah diperbolehkan oleh pemerintah atau mufti:

“Ketahuilah bahwa terkadang muamalah disahkan oleh mufti tetapi mengandung kezaliman yang bertentangan dengan murka Allah, karena tidak semua larangan berkonsekuensi pada rusaknya akad. Kezaliman yang dimaksud adalah apapun yang menyebabkan bahaya, baik itu umum maupun spesifik pada pelaku. Bagian pertama ialah bahaya yang umum, ada beberapa macam. Pertama, pembunuhan, sehingga menjual makanan yang disimpan dan ditunggu sampai harga melonjak naik, maka itu termasuk kezaliman yang umum dan pelakunya dihinakan secara syara’.”

Kedua, ialah di dalam kitab az-Zawajir ‘an Iqtiraf al-Kabair (1/399) Ibnu Hajar al-Haitami

mengatakan bahwa hukum asal transaksi jual beli ialah mubah (boleh) sesuai ketentuan-ketentuan yang diatur oleh undang-undang yang sah. Selain itu, antara penjual dan pembeli mesti dalam kondisi saling ridha, karena transaksi dianggap menjadi sah ketika antara dua belah pihak telah sepakat:

“Kami tidak mengharamkan perdagangan, perniagaan, dan jual beli. Sahabat Nabi saw telah melakukan jual beli kain dan selain kain. Begitu pula para ulama dan orang saleh setelahnya. Mereka tetap melakukan perdagangan, tetapi patuh pada peraturan syariat dan kondisi ridha yang diisyaratkan Allah Ta’ala dengan firmanNya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” Allah menjelaskan bahwa perdagangan tidak dianggap terpuji dan tidak halal jika tidak didasari pada kerelaan satu sama lain. Sementara itu, saling rela hanya akan terwujud jika tidak ada penipuan dan pengelabuan di dalamnya. Jadi jika terdapat penipuan dan pengelabuan dengan cara mengambil harta seseorang dalam jumlah banyak serta orang tersebut tidak menyadari, dengan cara manipulasi yang ilegal, yang didasarkan pada penipuan dan mencurangi Allah dan Rasul-Nya, maka termasuk haram yang sangat haram.”

Ketiga, adalah pendapat Syekh Ali bin Abdullah bin Mahmud Banjari dalam karyanya berjudul *I’anat ath-Thalibin* (III/33):

“Khiyar aib (opsi cacat) juga diberlakukan pada pembeli karena keberadaan tipuan yang dibuat-buat. Hukumnya jual beli ini haram karena adanya penipuan dan membahayakan pembeli, contohnya jual beli dengan sistem *tashriyah* yaitu binatang tidak diperah susunya selama beberapa waktu sebelum dijual supaya pembeli mengira bahwa binatang tersebut melimpah air susunya, atau dengan cara mengeriting rambut budak wanita. Tidak ada khiyar sebab kerugian besar seperti menduga kaca sebagai intan karena kecerobohnya dengan salah fahamnya tanpa adanya penelitian terlebih dahulu.”

3.4. Analisis Dalil

Dua sumber hukum utama ajaran Islam, adalah Al-Quran yang merupakan kalamullah dan Hadits yang merupakan perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad saw. Hal ini diakui sebagaimana keterangan dalam ilmu Ushul Fikih. Sementara itu, pendapat ulama yang diambil kitab kuning bukanlah

sumber hukum, melainkan sebagai pengurai dan penjelas sumber hukum yang sebenarnya. Dari dalil-dalil yang disebutkan di atas, bisa dikelompokkan menjadi beberapa tema, sehingga pembaca lebih mudah menghubungkan antara dalil dan keputusan. Pengelompokan ini juga dimaksudkan agar terjadi pendalaman pemahaman mengenai ‘illat hukum di dalamnya.

3.4.1. Riba

Komisi fatwa MUI mengambil dalil yang *qath’i* (gambang) tentang keharaman riba. Menurut ar-Razi, arti dari riba adalah tambahan. Sedangkan menurut istilah, ash-Shabuni mendefinisikan riba sebagai kelebihan yang diperoleh oleh orang yang memberi utang dari orang yang utang sebagai perimbangan dari masa meminjam. Sejalan dengan itu, Al-Jurjani mendefinisikan riba sebagai kelebihan atau tambahan yang tidak seimbang pada salah satu pihak dalam akad. Dalam madzhab Syafi’i, riba didefinisikan oleh An-Nawawi dalam *al-Majmū’* sebagai suatu transaksi yang melibatkan imbalan tetapi tidak ada kesepakatan yang jelas mengenai kesamaan takaran atau waktu yang digunakan., di mana kedua barang yang ditukarkan ditunda diserahkan atau salah satu dari kedua barang.

Dalil tentang riba disebutkan dalam ayat QS. Al-Baqarah: 278-280 yang menjelaskan tentang larangan riba dalam jual beli, karena di dalamnya mengandung kezaliman pada sesama. Selanjutnya, dalil Hadits keempat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengenai riba dalam *naqd* (emas dan perak) serta bahan makanan semisal gandum, kurma, dan garam.

3.4.2. Batil dan Gharar

Kata “batil” berasal dari kata “bathil” yang memiliki arti sia-sia, rusak, tidak berguna, atau kebohongan. Al-bathil merujuk pada sesuatu yang sia-sia, palsu, salah, batil, tidak berharga, atau bahkan berasal dari syaitan (Munawwir, 1997).

Batil atau batal juga merupakan lawan kata dari sah (*shahih*). Shahih merujuk pada suatu tindakan yang sudah memenuhi semua persyaratan dan syarat-syarat yang diperlukan. Menurut Abdul Wahab Khallaf, definisi sah adalah munculnya konsekuensi hukum syari’at atas tindakan tersebut. Hasil dari suatu tindakan yang sah adalah bahwa tanggung jawab hukum terhadap tindakan tersebut tidak ada lagi bagi pelaku (*bara’ah al-dzimmah*). Sebaliknya, jika tindakan tersebut tidak memenuhi syarat dan

rukunnya, maka tindakan tersebut dianggap fasid atau batil (batal) (Khallaf, 1978).

Menurut Az-Zuhaili (1997), ayat QS. An-Nisa: 29 menginstruksikan agar tidak menarik harta milik seseorang dengan jalan yang haram, contohnya riba, judi, merampas, atau penipuan. Namun, diperbolehkan untuk memperoleh harta milik orang lain melalui transaksi jual-beli yang didasari oleh keikhlasan dan kesepakatan antara dua pihak dalam kerangka syariah. Tijarah ialah usaha untuk mendapatkan laba melalui jual beli, sedangkan *taradhi* (saling rela) adalah kata sepakat yang timbul dari antara dua pihak yang bertransaksi jual beli tanpa adanya unsur penipuan. Oleh karena itu, gharar (penipuan) merupakan salah satu dari penyebab harta menjadi batil. Larangan memakan harta yang batil juga diungkapkan dalam QS. Al-Baqarah: 188.

Dalil hadits pertama yang diriwayatkan oleh Muslim mengharamkan jual beli *al-hashah* (jual beli dengan cara melemparkan batu) dan jual beli tipuan. Dalam hadits ini, terdapat larangan yang spesifik dan umum. Sementara itu, hadits ketiga yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim secara spesifik mengharamkan praktik jual beli dengan sistem *al-munabadzah* (masing-masing pihak melemparkan pakaiannya kepada yang lain tanpa melihatnya) dan *al-mulamasah* (masing-masing pihak menyentuh pakaian milik yang lain tanpa perhatian dengan seksama). Larangan jual beli *gharar* juga dituturkan dalam dalil pendapat ulama ketiga yaitu dari Syekh Ali bin Abdullah bin Mahmud Banjari tentang khiyar aib.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, ada empat indikator ketidakjelasan transaksi yaitu: (1) ketidakjelasan mengenai objek akad bagi pembeli, (2) kesamaran mengenai harga, (3) ketidakpastian batasan waktu, dan (4) saat terjadi penangguhan penyerahan, tidak ada barang jaminan yang jelas. Dalam konteks ini, penting untuk memperhatikan keberadaan objek cryptocurrency dan nilai yang terkandung di dalamnya. Sebagai objek transaksi, cryptocurrency merupakan bentuk digital yang bergantung pada suatu sistem dan tidak memiliki bentuk riil. Selain itu, nilai cryptocurrency sangat mudah goyang dengan naik turun nilai yang tidak terduga (Ulfa, 2022).

3.4.3. Sesuai Ketentuan Undang-undang

Meskipun menjadi salah satu poin penting dalam fatwa ini, rupanya MUI tidak menghadirkan dalil yang terang mengenai kesesuaian transaksi dengan

ketentuan undang-undang. Yang muncul hanyalah dalil dari pendapat ulama kedua, yakni statemen Ibnu Hajar al-Haitami yang menyatakan bahwa para penerus sahabat Nabi melakukan perdagangan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan asas saling rela. Dalil ini pun sebenarnya lebih menjelaskan tentang asas saling rela itu.

Dalil yang bisa ditambahkan untuk memperkuat pendapat ini ialah ayat Al-Quran berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(-Nya), dan ulil amri..” (QS. An-Nisa: 59)

Selain itu, juga hadits di bawah ini.

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ. مَا لَمْ
يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ. فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

“Wajib bagi setiap lelaki muslim untuk mendengar dan taat (kepada atasan), baik ketika dia suka maupun tidak suka. Selama dia tidak memerintahkan untuk bermaksiat. Jika dia memerintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengarkan maupun mentaatinya.” (HR. Bukhari 7144, Abu Daud 2626)

Dengan tambahan dua dalil ini, akan semakin kuat dasar penetapan keputusan mengenai hukum cryptocurrency tersebut, terkait dengan tidak diakuinya sebagai mata uang sah oleh undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, namun dilegalkan sebagai aset digital melalui peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) nomor 5 tahun 2019.

Pada awal tahun 2018, Bank Indonesia mengklarifikasi bahwa bitcoin dan mata uang virtual lainnya belum dianggap sebagai alat pembayaran yang sah dan dilarang penggunaannya di Indonesia. Keputusan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menerangkan bahwa mata uang yang sah ialah uang yang diterbitkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh

karena itu, semua pembayaran atau transaksi keuangan lainnya di Indonesia harus menggunakan Rupiah, karena itu adalah mata uang yang sah (Bank Indonesia, 2018).

Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran telah melarang semua penyelenggara jasa sistem pembayaran di Indonesia, termasuk penerbit, penyelenggara penyelesaian akhir, penyelenggara kliring, penyelenggara switching, payment gateway, prinsipal, acquirer, penyelenggara dompet elektronik, serta penyelenggara teknologi finansial, untuk melakukan dan melanjutkan proses semua transaksi menggunakan mata uang virtual. Penyelenggara sistem pembayaran itu tidak hanya dimaksudkan untuk bank, tetapi juga lembaga selain bank. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

3.4.4. Maisir atau Qimar (Perjudian)

Makna etimologi dari kata “maisir” adalah “mudah” atau “memudahkan”. Maisir merujuk pada suatu objek atau hal yang digunakan untuk memudahkan sesuatu. Contohnya, seseorang yang ingin mencapai suatu tujuan yang seharusnya ditempuh dengan jalan yang sulit, namun ia memilih jalan mudah yang tidak sesuai dengan aturan maupun nilai-nilai syariat Islam dengan harapan bisa mencapai tujuannya lebih mudah (Huda & Nasution, 2007).

Allah SWT mencantumkan Maysir bersama dengan Khamar dalam ayat-ayat lain, menunjukkan bahwa keduanya memiliki status hukum yang sama yaitu haram dan mesti dihindari. Oleh karena itu, semua permainan yang bisa memastikan keuntungan pada satu pihak dan kerugian pada pihak lain serta bertujuan untuk mendapatkan keuntungan termasuk kategori judi yang dilarang, seperti lotere, adu nasib, undian harapan, atau sumbangan dana sosial berhadiah. Bahkan lebih buruk lagi apabila semata-mata dilakukan untuk mencari keuntungan belaka (Sjarjaya, 2008).

Mengenai larangan maisir ini, disebutkan dalam dalil Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90. Karena adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan dari permainan spekulasi harga cryptocurrency yang sangat tidak stabil dan perjudian, cryptocurrency menjadi kaya akan unsur gharar dan maysir.

3.4.5. Asas Saling Relu

Saling rela (*taradli*) di antara dua belah pihak yang melangsungkan transaksi menjadi salah satu syarat dalam muamalah. Dalil yang dipakai adalah Al-Quran surat An-Nisa': 29 dan hadits ketiga yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ditambah lagi, statemen Ibnu Hajar al-Haitami yang mengatakan, “Saling rela hanya akan terwujud jika tidak ada penipuan dan pengelabuhan di dalamnya.”

Penting untuk memahami bahwa tidak semua kesepakatan saling rela dapat diterima secara syariah dalam akad. Dalam menentukan keabsahan suatu akad, perlu dipertimbangkan karakteristik atau sifat dari objek akad tersebut. Oleh karena itu, harta ribawi yang mencakup beberapa jenis barang tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan atau digunakan dalam transaksi pinjam meminjam yang menarik manfaat. Begitu juga dengan harta yang diperoleh dari aktivitas judi atau pegadaian, meskipun dua belah pihak yang terlibat saling merelakan. Situasi ini tidak sesuai dengan ajaran syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT (Wahidin, 2018).

Menurut Al-Zuhaili (1418 H), terdapat tiga bentuk saling rela, yaitu (1) adanya ijab kabul yang diucapkan, (2) adanya hak pilih yang diberikan, dan (3) perbuatan atau tindakan yang menunjukkan adanya sikap saling rela. Meskipun dalam transaksi cryptocurrency tiga hal ini bisa saja terpenuhi, namun tidak lantas hukumnya menjadi boleh.

Ahmad Sabiq Abu Yusuf (2016) menuturkan bahwa ada hukum-hukum yang tidak termasuk dalam kaidah “Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan saling rela”: (1) Akad yang diharamkan oleh Allah serta Rasul tetap diharamkan walaupun dilakukan atas dasar kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. (2) Dalam beberapa situasi tertentu, pemerintah dapat menggunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang dan mengambil harta mereka jika hal tersebut diperlukan. (3) Pemerintah juga dapat tidak mengakui sebuah transaksi yang dilakukan atas dasar kesepakatan antara pihak-pihak jika transaksi tersebut berpotensi menyebabkan kerugian yang merugikan masyarakat umum. (4) Jika seseorang memiliki kewajiban untuk memberikan hak kepada orang lain, maka hak tersebut harus dipenuhi dan tidak boleh diabaikan. Pengecualian poin tiga tersebut menguatkan keharaman cryptocurrency karena tidak mata uang tersebut tidak diakui bahkan dilarang oleh Bank Indonesia yang menjadi pemilik otoritas keuangan.

3.5. Perbedaan Mata Uang dan Komoditas menurut Hukum Islam

3.5.1. Sebagai Mata Uang (*Naqd*)

Dalam ilmu ekonomi Islam, asal usul kata “uang” berasal dari kata “*al-naqd*” dalam bentuk jamak “*an-nuqud*”. Kata ini mempunyai banyak arti, di antaranya “*al-naqdu*” yang bermakna kebaikan dari dirham, menggenggam dirham, dan juga berarti tunai. Meskipun demikian, “*nuqud*” tidak digunakan dalam al-Qur’an dan hadis, dikarenakan masyarakat Arab pada umumnya menggunakan kata “*dinar*” untuk mengacu pada uang yang berasal dari emas, dan “*dirham*” pada uang yang berasal dari perak. Kosakata “*wariq*” dipakai untuk merujuk pada dirham perak, dan “*ain*” untuk merujuk pada dinar emas. Selain itu, ada kata “*fulus*” (uang tembaga) digunakan sebagai alat tukar yang dipakai membeli komoditas murah (Rozalinda, 2014).

Dalam konsep Islam, uang dianggap sebagai suatu konsep aliran. Dalam konsep ini, tidak terdapat motif kebutuhan uang untuk tujuan yang bersifat spekulatif karena hal tersebut dilarang. Disamping itu, uang justru dianggap sebagai barang yang dimiliki oleh masyarakat publik. Oleh sebab itu, menimbun uang secara tidak produktif dapat menurunkan jumlah uang beredar. Jika diumpamakan dengan darah di dalam tubuh manusia, menimbun uang dapat menyebabkan kurangnya sirkulasi uang dan menyebabkan kelesuan dalam perekonomian atau stagnasi. Oleh karena itu, Islam melarang menimbun uang untuk tujuan yang tidak produktif (Karim, 2001). Dalam sistem ekonomi barter, uang dipandang sebagai standar pengukuran nilai suatu barang. Sebagai contoh, onta dapat dihargai senilai 100 dinar dan kain dihargai dengan jumlah dinar tertentu. Oleh karena itu, keberadaan uang sebagai standar pengukuran nilai barang memungkinkan uang menjadi media tukar-menukar. Pendapat al-Ghazali berbunyi bahwa uang diumpamakan seperti cermin bening. Ia sama sekali tidak berwarna, namun sanggup memantulkan segala warna (Karim, 2001).

Fungsi terpenting dari uang ialah sebagai satuan nilai. Ini berarti, dalam transaksi barang dan jasa, uang menjadi standar ukuran harga. Oleh karena itu, nilai harga yang digunakan sebagai ukuran nilai barang wajib spesifik dan memiliki akurasi tinggi, stabil tanpa perubahan yang cepat dan tiba-tiba. Menurut Ahmad Hasan, sebagai ukuran nilai, uang harus memiliki stabilitas dan kemampuan untuk mempertahankan

daya beli yang konsisten. supaya fungsinya bekerja dengan baik (Ilyas, 2016).

Mahmud Abu Su’ud berpendapat bahwa uang tidak dapat diposisikan sebagai aset atau komoditas seperti barang lainnya. Hal ini karena uang tidak mengandung nilai intrinsik. Fungsi uang hanya sebagai alat tukar yang memudahkan proses pertukaran dalam memenuhi kebutuhan manusia. Dalam pandangan Abu Su’ud, nilai uang terletak pada nilai-nilai yang dipertukarkan dengannya, bukan pada bendanya. Dengan demikian, penting bagi uang untuk memenuhi kriteria sebagai alat tukar yang efektif dan efisien (Hasan, 2005).

Menurut fikih Islam, uang seharusnya cuma digunakan sebagai alat tukar dan standar nilai dalam transaksi, dan tidak untuk memperoleh hasil spekulatif atau perdagangan dengan uang lain. Al-Ghazali menyatakan bahwa perdagangan uang dengan uang tidak diperbolehkan dalam Islam, sebab bisa mengurangi kegunaan utama uang sebagai alat tukar. Kalau uang bisa dibeli dan dijual dengan uang yang lain, maka uang bukan lagi mempunyai fungsi sebagai alat tukar, melainkan menjadi komoditas yang diperjualbelikan, yang hal ini tidak sesuai dengan prinsip Islam. Maka, spekulasi dan penimbunan uang juga tidak dianjurkan dalam Islam, karena dapat mengganggu aliran uang dalam perekonomian dan mengakibatkan inflasi (Ilyas, 2016).

Dengan melihat konsep-konsep yang telah disebutkan mengenai mata uang dalam hukum Islam, cryptocurrency masih terlalu jauh untuk bisa dianggap sebagai mata uang yang sah. Hal ini selaras dengan salah satu fatwa dalam Keputusan Ijtima’ Ulama Ke-VII Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2021. Dengan pertimbangan dalil yang dihadirkan dalam keputusan tersebut, nampaknya MUI tidak hanya melihat cryptocurrency dari sisi objek akad dan transaksinya saja, melainkan juga memperhatikan regulasi dari pemerintah.

3.5.2. Sebagai Komoditas (*Sil’ah*)

Arti dari kata *sil’ah* mirip dengan kata “*al-mabi*”, yang bermakna barang atau objek. Menurut *Mu’jam Lughati al-Fuqaha*, kata *sil’ah* dimaknai sebagai komoditas (Qal’aji, 2006). Imam Syafi’i, memperkenalkan konsep *sil’ah* yang diterangkan secara khusus melalui pembahasan objek akad yang terdiri dari enam syarat. Menurutnya, objek akad harus merupakan aset yang sah dan dapat digunakan dalam transaksi, jelas, memiliki wujud, dapat diserahkan

terimakan, dan mempunyai manfaat. Syarat-syarat ini menjadi pedoman untuk memahami konsep sil'ah dan mengkaji bagaimana cryptocurrency tidak memenuhi syarat-syarat tersebut (Hudaaka & Hanifuddin, 2023).

Al-Bugha (2012) menjelaskan bahwa untuk keabsahan suatu akad, objek yang terlibat harus memenuhi enam persyaratan yang melekat pada objek tersebut, termasuk harga yang ditetapkan. Menurut hukum ekonomi syariah, terdapat sembilan kriteria yang harus dipenuhi agar objek akad dinyatakan sah, yaitu: (1) Saat akad terjadi, barang harus tersedia. (2) Barang harus dapat dipindahkan secara sah antara penjual dan pembeli. (3) Barang yang ditransaksikan harus memiliki nilai yang pasti. (4) Barang yang diperdagangkan harus halal. (5) Pembeli harus mengetahui secara jelas mengenai barang yang dibeli. (6) Barang harus memenuhi kriteria yang terdefinisi dengan jelas. (7) Jika barang berada di tempat jual beli, maka harus memenuhi kriteria nomor 6. (8) Jika sifat barang jelas dan dapat dikenali dengan mudah, penjelasan tambahan tidak diperlukan. (9) Barang harus ditentukan dengan pasti saat akad dilakukan (Mahkamah Agung, 2016).

Suatu hal dapat disebut sebagai sil'ah jika beberapa ketentuan objek akad terpenuhi, seperti dapat dilakukan transaksi atas objek tersebut, dapat diserahkan, suci atau halal menurut syariah, serta mempunyai kejelasan (Hudaaka & Hanifuddin, 2023). Namun, menurut Asrorun Niam, cryptocurrency tidak memenuhi syarat-syarat tersebut karena tidak memiliki kejelasan dan kepastian nilai, wujud fisik, hak milik yang pasti, serta sulit untuk diserahkan-terimakan secara pasti (Santia, 2021).

Di negara Indonesia, penggunaan cryptocurrency tidak dilegalkan sebagai mata uang melainkan sebagai komoditi. Hal ini dikarenakan ketidakjelasan mengenai wujud fisik, nilai, dan jumlah yang melekat pada cryptocurrency. Faktor-faktor ini yang dapat menciptakan ketidakpastian dan kerugian bagi mereka para pengguna. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia membatasi penggunaan cryptocurrency sebagai komoditi agar transaksi yang dilakukan dapat diatur dan dilindungi oleh peraturan yang berlaku di negara ini.

Transaksi crypto asset di Indonesia saat ini dianggap sah serta tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum. Hal ini didasarkan pada regulasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan

Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Menurut peraturan tersebut, penggunaan cryptocurrency sebagai alat transaksi disahkan sebagai subjek perdagangan aset digital atau aset kripto dalam bursa berjangka komoditi.

Fatwa tersebut memerlukan lebih banyak penjabaran karena saat ini belum ada pengkategorian yang terperinci dan masih terlalu umum untuk semua jenis cryptocurrency. Faktanya, ada banyak jenis cryptocurrency yang berbeda dengan tujuan yang berbeda-beda. Selain itu, teknologi yang digunakan juga tidak selalu sama satu dengan yang lainnya.

Belum ada informasi yang mengungkapkan apakah fatwa MUI telah melakukan pertimbangan aplikasi terdesentralisasi dan teknologi blockchain sebagai dasar dari aset tersebut. Namun, berdasarkan pernyataan yang telah diberikan, terlihat bahwa cryptocurrency yang memiliki potensi menjadi komoditas adalah yang memiliki kegunaan yang terdefinisi dengan baik, seperti aplikasi terdesentralisasi dan teknologi blockchain yang dilengkapi dengan fitur kontrak cerdas (*smart contracts*) (Muhammad, 2023).

Melihat bahwa MUI merinci keberadaan cryptocurrency sebagai komoditas atau aset digital menjadi dua poin fatwa, ini berarti memang ada cryptocurrency yang memang legal baik berdasarkan peraturan negara maupun hukum Islam. Tentunya legalitas tersebut harus dengan syarat dan ketentuan yang telah disebutkan. Selain itu, fatwa terkait cryptocurrency sebagai komoditas ini juga diperkirakan karena adanya peraturan pemerintah yang mengatur dan melegalkan, yaitu Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

4. KESIMPULAN

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia ke-VII Majelis Ulama Indonesia tahun 2021 menerbitkan keputusan tentang Hukum Cryptocurrency dalam tiga poin: (1) Haram menggunakan cryptocurrency sebagai mata uang, (2) Cryptocurrency jika dianggap komoditas digital tidak diizinkan dijualbelikan sebab melibatkan unsur ketidakjelasan (*gharar*), bahaya (*dllarar*), perjudian (*qimar*), dan belum terpenuhinya persyaratan sebagai sil'ah, (3) Cryptocurrency jika dianggap komoditas yang sesuai persyaratan sebagai

objek transaksi dan mengandung dasar yang jelas serta manfaat yang nyata diperbolehkan secara hukum untuk diperdagangkan.

Keputusan ini memiliki dasar penetapan dari Al-Quran surat Al-Baqarah: 188; Al-Baqarah: 278-280; An-Nisa': 29; Al-Maidah: 90, empat hadits, serta tiga pendapat ulama. Dalam dalil-dalil ini, menyebutkan 'illat keharaman cryptocurrency, di antaranya terdapat riba, tidak ada kesesuaian dengan undang-undang, transaksi batil karena terdapat gharar, mengandung maisir atau qimar (perjudian), dan tidak memenuhi asas saling rela.

Diferensiasi hukum yang terjadi pada status cryptocurrency sebagai mata uang dan sebagai komoditi juga tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan suatu benda bisa dijadikan mata uang (*naqd*) dan komoditas (*sil'ah*). Jika cryptocurrency dianggap sebagai mata uang, maka hukumnya haram mutlak, sedangkan sebagai komoditas, maka hukumnya boleh ketika memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan.

5. REFERENSI

Al-Bugha, M. et al. (2012). *Fikih Manhaji: Kitab Fikih Lengkap Imam asy-Syafi'i*. Yogyakarta: Darul Uswah.

Al-Jurjani, Ali bin Muhammad. (n.d.). *Kitab al-Ta'rifat*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

An-Nawawi. (n.d.). *al-Majmū'*, jilid IX. Beirut: Dar al-Fikr.

Ash-Shabuni, M. A. (n.d.). *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.

Ausop, Asep Zaenal & Elsa Silvia Nur Aulia. (2018). Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam. *Jurnal Sosioteknologi*, 17(2), 74-92. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2018.17.1.8>

Az-Zuhaili, W. (1418 H). *Al-Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa Al-Syari'ah wa Al-Manhaj*. Damaskus: Dar Al-Fikr.

Az-Zuhaili, W. (1997). *Tafsir al Wajiz wa Mu'jam Ma'aniy al Qur'an al 'Aziz*. Beirut: Dar al-Fikr.

Azizah, A. S. N. & Irfan. (2020). Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 1(1), 62-80. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i1.12424>

Bank Indonesia. (2018). *Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli Atau Memperdagangkan Virtual Currency*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_200418.aspx

Bhiantara, I. B. P. (2018). Teknologi Blockchain Cryptocurrency Di Era Revolusi Digital. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika (SENAPATI)*, IX, 173-178. <https://www.scribd.com/document/506429892/1204-61-1753-1-10-20180914-1>

Hamin, D. I. (2020). Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 127-139. <https://doi.org/10.37479/jimb.v3i2.9430>

Hasan, A. (2005). *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami* (S. Barito, Trans.) Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Huda, N. & Nasution, M. E. (2007). *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana.

Hudaaka, Z. L., & Hanifuddin, I. (2023). Kejelasan sil'ah Objektivikasi Cryptocurrency pada Aplikasi Pintu. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 935-943. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7187>

Ilyas, R. (2016). Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *BISNIS*, 4(1), 36-57.

Karim, A. A. (2001). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.

MUI. (2021). *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia ke-VII*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.

Khallaf, A. W. (1978). *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qolam.

Kusuma, T. (2020). Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam. *Tsaqafah*, 16(1), 109-126. <http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3663>

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, In Mahkamah Agung*.

Maleha, N. Y., Nopriansyah, W., & Setiawan, B. (2022). Dinamika Transaksi Cryptocurrency Antara Haram dan Halal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3114-3119. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5935>

Muhammad, N. (2023). *Gharar, Dharar dan Qimar, Alasan MUI Haramkan Crypto Sebagai Alat Tukar*. <https://coinvestasi.com/belajar/gharar-dharar-dan-qimar-alasan-mui-haramkan-crypto>

Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif.

Qal'aji, M. R. (2006). *Mu'jam Lughati Al-Fuqaha*. Beirut: Dar an-Nafais.

Ar-Razi, Fahrudin. (n.d.). *al-Tafsir al-Kabir aw Mafatih al-Ghaib*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Redaksi. (2020). *Sejarah MUI*. <https://mui.or.id/sejarah-mui/>

- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Santia, T. (2021). *MUI Masih Memperbolehkan Kripto Diperdagangkan dengan Syarat Ini*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4708545/mui-masih-memperbolehkan-kriptodiperdagangkan-dengan-syarat-ini>
- Syarjaya, H. E. S. (2008). *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ulfa, A. M. (2022). *Hukum Investasi Kripto dalam Islam*. <https://katadata.co.id/dinihariyanti/finansial/626a63c70612e/hukum-investasi-kripto-dalam-islam>
- Wahidin, A. (2018). Prinsip Saling Rela Dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Ad-Deenar; Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(02), 110-135. <http://dx.doi.org/10.30868/ad.v2i02.352>
- Yusuf, A. S. A. (2016). E-Book: *Kaidah Fikih: Jual Beli Itu Berdasarkan Atas Rasa Suka Sama Suka*. www.ibnumajjah.com.